

**TRADISI “NYEBAR UDIK-UDIK” DALAM WALIMAH AL- ‘URSY  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA NGAGRONG KECAMATAN AMPEL  
KABUPATEN BOYOLALI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD ADLI ZULFIKRI**  
**NIM. 13350089**

**PEMBIMBING**  
**HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 19720511 199603 2002**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul dan yang melaksanakannya adalah ibadah. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rāḥmah*, Islam mengatur sebuah pernikahan mulai dari rukun, syarat serta tentang walimah al-‘ursy. Dalam Islam rukun dan syarat harus terpenuhi, jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah. Selain itu Islam juga mengajarkan setiap perkawinan hendaknya ada *Walimah al-‘Ursy*, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur dan bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak umum bahwa telah terjadi perkawinan. *Walimah al-‘Ursy* yang ada di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrang yang menambahkan adat yang sangat unik, yaitu tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam walimah al-‘ursy. Dari sini penyusun memandang adat tersebut dari kacamata hukum Islam, apakah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrang ini bertentangan dengan hukum Islam atau sudah sesuai.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan telaah pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi “Nyebar Udik-Udik” ini tetap bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari masyarakat Desa Ngagrang. Resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrang masih dipengaruhi oleh tradisi “Nyebar Udik-Udik”, tradisi tersebut bertujuan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan kewajiban sebagai orang tua yaitu menikahkan keseluruhan anaknya. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat ini tidak mengurangi atau menambah syarat dan rukun dari pernikahan. Menggunakan tradisi “Nyebar Udik-Udik” atau tidak menggunakan Tradisi “Nyebar Udik-Udik” tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Desa Ngagrang Kecamatan Ampel merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di masyarakat, dihayati secara langsung oleh masyarakat setiap harinya. Faktor eksistensi tradisi “Nyebar Udik-Udik” adalah tingkat keyakinan warga masyarakat yang masih kuat dan rasa taat kepada leluhur atau nenek moyang, selain itu juga untuk melestarikan adat dan budaya yang telah ada sejak lama.

**Kata kunci:** Tradisi, Nyebar Udik-Udik, hukum Islam.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Adli Zulfikri

NIM: 13350089

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Adli Zulfikri

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammmad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Judul Skripsi : Tradisi Nyebar Udik-Udik dalam Walimah al-'Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Ngagrong kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)

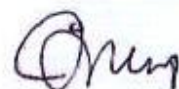
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 September 2019

Pembimbing



**Hj. Fatma Amalia. S.Ag., M.S.i.**  
**NIP: 19720511 199603 2002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-561/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI "NYEBAR UDIK-UDIK" DALAM WALIMAH AL-URSY DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGAGRONG  
KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADLI ZULFIKRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350089  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sicang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'  | b                  | be                         |
| ت          | Tā'  | t                  | te                         |
| ث          | Ṡā'  | ṣ                  | es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | j                  | je                         |
| ح          | Ḥā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | d                  | de                         |
| ذ          | Ẓāl  | ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Rā'  | r                  | er                         |
| ز          | Zai  | z                  | zet                        |
| س          | Sin  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣād    | ṣ | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭā'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓā'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘ | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | g | ge                          |
| ف | Fā'    | f | ef                          |
| ق | Qāf    | q | qi                          |
| ك | Kāf    | k | ka                          |
| ل | Lām    | l | ‘el                         |
| م | Mim    | m | ‘em                         |
| ن | Nūn    | n | ‘en                         |
| و | Waw    | w | w                           |
| ه | Hā'    | h | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| مُعَدَّة | ditulis | Muta'addidah |
| عَدَّة   | ditulis | 'iddah       |

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| — | ḍammah | ditulis | u |
|---|--------|---------|---|

## V. Vokal Panjang

|   |                            |         |                       |
|---|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fatḥah + alif<br>جاهلية    | ditulis | <i>ā : jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fatḥah + ya' mati<br>تتبعي | ditulis | <i>ā : tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis | <i>ī : karīm</i>      |
| 4 | Ḍammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | <i>ū : furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fatḥah ya mati<br>بينكم | ditulis | <i>ai</i>       |
|   |                         | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | Fatḥah wawu mati<br>قول | ditulis | <i>au</i>       |
|   |                         | ditulis | <i>qaul</i>     |

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدَّتْ       | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءِ | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشَّمْسِ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

الذين يذكرون □ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق  
للسموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحك فقنا عذاب النار

“Orang-Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring,  
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan  
kami, tidaklah Engkau Menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami  
dari azab neraka”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

KEPADA

ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk yang Terhormat:

Ibundaku Hj. Nurhanah, serta Ayahandaku H. Zainuddin

Kakakku Azzah Zayyinah bersama suami Ahmad Nasir

Adikku, Muhammad Amri Nurma, Muhammad Ali Arafat



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

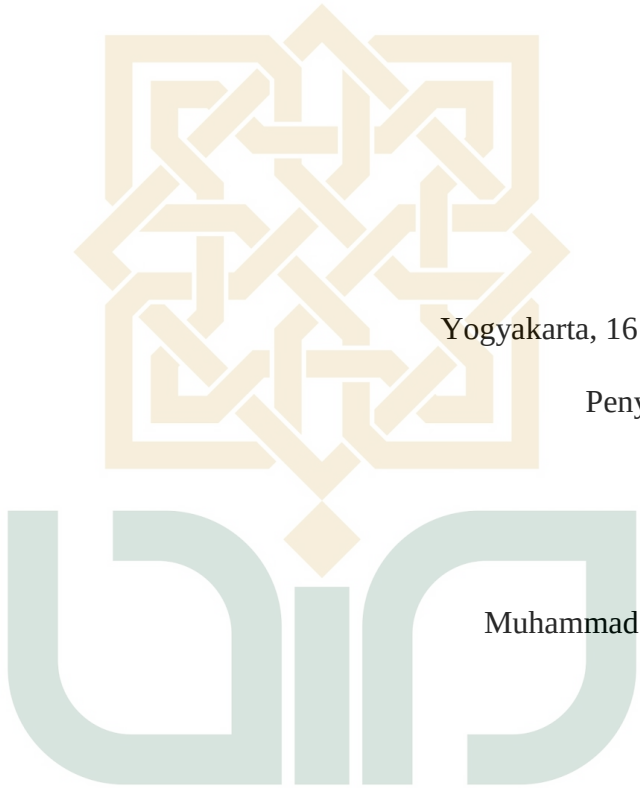
Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga masyarakat Desa Ngagrong kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tradisi Nyekar Udik-Udik dalam Walimah al-'Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)". Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Ibu Fatma Amilia S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda, Ibunda dan Kakakku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
6. Masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang telah bersedia menjadi narasumber.
7. Kawan-kawanku di kelas AS 2013, (Firmansyah, Nur Kandiyas, Joko Raharjo,dll).
8. Kawan-kawan seperjuangan Madrasah Huffadh dan Ribathul Qur'an.
9. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
10. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.



Yogyakarta, 16 September 2019

Penyusun

Muhammad Adli Zulfikri

## DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                | i    |
| ABSTRAK .....                                      | ii   |
| <b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS</b> |      |
| PLAGIARISME .....                                  | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                          | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                           | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....             | vi   |
| MOTTO .....                                        | xii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                          | xiii |
| KATA PENGANTAR .....                               | xiv  |
| DAFTAR ISI .....                                   | xvii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Pokok Masalah .....                  | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8  |
| D. Telaah Pustaka .....                 | 9  |
| E. Kerangka Teori .....                 | 12 |
| F. Metode Penelitian .....              | 14 |
| G. Sistematika pembahasan .....         | 16 |

### BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Pernikahan .....                      | 18 |
| B. Syarat dan Rukun pernikahan .....                | 22 |
| C. Pengertian Walimah al-‘Ursy .....                | 29 |
| D. Hukum Walimah al-‘Ursy .....                     | 32 |
| E. Tujuan dan Hikmah Walimah al-‘Ursy .....         | 34 |
| F. Adab Walimah al-‘Ursy .....                      | 39 |
| G. Hukum menghadiri undangan Walimah al-‘Ursy ..... | 41 |

**BAB III PELAKSANAAN TRADISI “NYEBAR UDIK-UDIK”  
DALAM WALIMAH AL-‘URSY DI DESA NGAGRONG  
KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali ..... | 44 |
| B. Perkawinan di Masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali .....     | 54 |
| C. Sejarah Tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy .....                     | 59 |
| D. Praktik Tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy .....                     | 60 |

**BAB IV ANALISIS NORMATIF TERHADAP TRADISI “NYEBAR UDIK-UDIK”  
DALAM WALIMAH AL-‘URSY DI  
KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI**

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis faktor-faktor eksistensi Tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy di Desa Ngagrong kecamatan Ampel ..... | 63 |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel .....     | 65 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 71 |
| B. Kontribusi ..... | 73 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>73</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( نكاح ) dan *zawaj* ( زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi<sup>1</sup>. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti firman Allah Ta'ala :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  
فلن ختم ألا تعدلوا فواحدة<sup>2</sup>

Demikian pula banyak kata *Za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya kawin, seperti pada Firman Allah Ta'ala :

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج  
أدعيائهم<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

<sup>2</sup> An-Nisa' (4) ; 3.

<sup>3</sup> Al-Ahzab (33) ; 37.

<sup>4</sup> Az-Zariyat (51) ; 49.

Dalam Al-Qur'an :

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى<sup>5</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam<sup>6</sup>.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.<sup>7</sup> Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari pernikahan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta.

Allah Ta'ala berfirman :

---

<sup>5</sup> An-Najm (53) ; 45.

<sup>6</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>7</sup> *Ibid.*

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.<sup>8</sup>

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>9</sup> Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh, *tabarrukan* dengan doa anak saleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagamaan secara umum.<sup>10</sup>

Allah Ta'ala berfirman:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم<sup>11</sup>

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>8</sup> An-Nisa' (4) ; 1.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 89.

<sup>11</sup> Al-Nur (24) ; 32.

Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>12</sup>. Selain itu perkawinan adalah peristiwa agama, tentunya dalam Islam sendiri juga mengatur dan menyediakan cara bagaimana supaya sebuah perkawinan dapat memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Manusia sebagai pelaksananya dapat menuai *maslahat* dari perkawinan tersebut. Langkah-langkah untuk mencapainya ditunjukkan dalam beberapa nash Al-Qur'an yakni: *al-Baqarah* (2): 187 dan 223, *al-Nisa'* (4): 19 dan 24, *al-Nahl* (16): 72, *al-Mu'minun* (23): 5-7, *al-Nur* (24): 33, *al-Rum* (30):21, *al-Sura'* (42): 11, *al-Ma'arij* (70):29-31, dan *al-Tariq* (86): 6-7<sup>13</sup>.

Dalam pernikahan juga dianjurkan diadakan pesta perkawinan atau walimah al-'ursy. Pengertian Walimah al-'Ursy atau Resepsi pernikahan diambil dari kata Walimah (الوليمة) artinya *Al-jam'u* = berkumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab yang berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.<sup>14</sup> Adapun pemakaian kata resepsi dan kata walimah al-'ursy ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja kata resepsi lebih ke Indonesian sedangkan kata Walimah al-'Ursy lebih ke Arabian, dua

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 37.

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

kata diatas sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga yang mengartikan walimah sebagai suatu makanan yang di buat atau diperuntukan bagi pertemuan atau undangan.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan di atas, mengadakan Walimah al-‘Ursy sangat dianjurkan untuk syukuran atau perayaan dan sebagai iklan atau pemberitahuan pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya *sunnah mu’akad*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. :

ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب

اولم بشة<sup>16</sup>

Untuk waktu diadakannya Walimah al-‘Ursy tergantung pada kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah sesudah beliau bercampur dengan istrinya Zainab.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 132.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), VII : 149.

Sebagai bentuk perhatian dan menggembirakan orang yang mengundang, maka bagi orang yang diundang untuk menghadiri walimah adalah wajib untuk mendatanginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

إذا دعى احدكم إلى الطعام إلى وليمة فليأته<sup>18</sup>

Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib *kifayah* atau *fardlu kifayah* dan ada juga yang berpendapat hukum menghadiri walimah itu *sunnah*. Tetapi pendapat pertama yang lebih jelas dan kuat. Sebab tidak dikatakan durhaka kecuali kalau meninggalkan yang wajib ini bila berkenaan dengan walimah atau resepsi pernikahan.

Adapun menghadiri undangan selain walimah, maka menurut jumhur ulama dianggap sebagai *sunnah muakkadah*. Tetapi sebagian ulama Syafi'i berpendapat wajib.

Secara rinci undangan wajib didatangi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pengundang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
- b. Tidak khusus buat orang-orang kaya saja, sedang yang miskin tidak diundang.
- c. Tidak hanya dituju dengan orang yang disenangi dan dihormati saja.
- d. Khusus pula dihari pertama (demikianlah pendapat yang terkenal)
- e. Pengundangnya beragama islam
- f. Belum didahului undangan lain kalau ada undangan lain, maka yang wajib didahului atau didatangi adalah undangan yang pertama mengundang.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

- g. Tidak ada kemungkinan dan lain-lain yang menghadiri kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada undzur Syar'i.

Dalam Resepsi pernikahan yang sudah berjalan berabad-abad ini ternyata banyak sekali keunikan-keunikan yang terjadi dalam rangkaian acara Walimah al-'Ursy, salah satunya yang terjadi di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, di lereng pegunungan Merbabu ini terdapat keunikan dalam Walimah al-'Ursy yaitu ketika orang tua sudah selesai menikahkan semua anaknya maka ada tradisi menebarkan butiran beras kuning yang dicampur dengan uang koin serta diberi daun sirih yang dimasukkan ke dalam kendi, tradisi ini disebut "Nyebar Udik-Udik"

Akan tetapi banyaknya suku di Indonesia ini, tidak menutup kemungkinan banyak pula adat atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Adapun adat yang berkembang tersebut, tentu setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Seperti pepatah yang kerap terdengar "lain lubuk lain pula ikannya". Pepatah tersebut mungkin berlaku juga bagi adat yang berkembang di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali.

Karena peristiwa di atas merupakan adat, maka sebagai agama yang peduli umatnya dan bijak dalam melihat permasalahan umatnya, maka tidak serta merta melihat sebuah adat itu benar atau salah, baik atau buruk, *shahih* atau *fasid*. Islam juga mengatur hal demikian, yang dikenal dengan '*urf*' yang sangat berperan penting dalam *istimbath* hukum, terutama pada permasalahan yang tidak adanya nash yang mengaturnya dan belum adanya pada masa Rasulullah SAW.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy masih dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy yang dilakukan masyarakat di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor eksistensi Tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy di masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy di masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, yakni hukum Islam yang berkisar pada masalah tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat, khususnya dalam hal adat istiadat masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Skripsi yang telah membahas dan berhubungan dengan tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy antara lain:

Skripsi yang pertama yang disusun oleh Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Hukum Islam terhadap Upacara Perkawinan Adat Pasundan di Bandung Jawa Barat” dalam pembahasan tersebut Zainal mengungkapkan bahwa secara garis besar ada beberapa pengaruh Islam terhadap upacara adat Sunda, pengaruh tersebut terletak pada tujuan dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara, terutama jika dilihat dari pelaksanaannya<sup>19</sup>. Berbeda

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin yang berjudul “Pengaruh Hukum Islam terhadap Upacara Perkawinan Adat Pasundan di Bandung Jawa Barat” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

dengan skripsi tersebut, penyusun di sini, bukannya melihat pengaruh hukum Islam pada sebuah hukum adat, namun melihat sebuah hukum adat dari perspektif hukum Islam dan lebih menekankan diri pada pengaruh hukum adat pada keabsahan pernikahan.

Skripsi yang kedua adalah “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”.<sup>20</sup> Skripsi ini disusun oleh Nanang Setiyawan (02361571), di dalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang tata cara pelaksanaan Pernikahan dengan adat jawa dan juga pertautan antara pernikahan adat jawa dibandingkan dengan hukum Islam. Tidak seperti Nanang, penyusun di sini melihat implikasi hukum dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah tradisi. Pertautan yang disebut Anang tidak fokus pada implikasi hukum yang diberikan oleh sebuah tradisi.

Sedangkan Muhammad Yusribau dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat muna di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna menurut perspektif hukum Islam”.<sup>21</sup> Hanya membahas tentang perspektif hukum Islam serta pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Muna. Namun pembahasan dalam skripsi tersebut belum menyentuh pada wilayah persoalan yang terkait dengan pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Nanang Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>21</sup> Muhammad Yusribau, “Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Muna Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

pernikahan yang ada di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

Selain itu juga, ada dalam buku *Islam dan kebudayaan Jawa* terbitan Gama Media yang bekerja sama dengan pusat kajian budaya Jawa IAIN Walisongo Semarang, di situ sudah banyak mengupas tentang kebudayaan Jawa yang sudah sesuai dengan Islam, pada bab IV yang ditulis oleh beliau H. Ridin Sofwan, mengkaji tentang interelasi nilai budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan dari ritual-ritual.<sup>22</sup> Akan tetapi dalam buku yang disusun beliau belum mengupas secara spesifik tentang adat nyebar udik-udik dalam walimah al-‘Ursy, termasuk implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Selain itu juga, ada buku *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* karya Prof. Dr. Simuh di dalam buku tersebut menganalisis interaksi antara Islam dengan Budaya Jawa dan Barat modern, sebuah interaksi tiga dimensi, karena Islam, aspek syariatnya hanya bisa dipahami dan dikembangkan oleh ijtihad, tanpa mengurangi eksistensi budaya lokal yang kental dengan mistis seperti budaya Jawa.<sup>23</sup> Penelitian oleh Prof. Simuh lebih bersifat sosiologis dan historis, karena melacak interaksi dan perkembangan. Penyusun, di sisi lain, lebih berfokus pada implikasi hukum sebuah tradisi pada pernikahan.

Tetapi sejauh penelusuran yang penyusun lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang tradisi “nyebar udik-udik” dalam

---

<sup>22</sup> Abdul Jamil Hadi dan Aburrohman mas’ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 57.

<sup>23</sup> Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003)

walimah al-‘Ursy, hanya sedikit karya ilmiah yang mengangkat secara spesifik tentang tradisi ini dari kaca mata hukum Islam.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kepada tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy yang terjadi di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

#### **E. Kerangka Teori**

Hukum adat di benarkan dalam Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Al-Hadis. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas halal”.

Hukum adat adalah salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu bukti adalah pada ijtihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah, imam Syafi’i yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di Mesir pada *qaul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qaul qadimnya*.

Teori yang digunakan penyusun untuk penelitian ini adalah teori ‘urf, karena bahasan di sini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragam budayanya, penyusun sangat berhati-hati dalam melakukan penelitian ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun.

Dalam qaidah *uṣṣul fiqh* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum

العلة محكمة.<sup>24</sup>

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan Al-Qur'an dan Al-hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

Adat atau '*urf*' itu di nilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu:

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf* yang khas'.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), II. hal. 73.

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali merupakan sebuah hukum adat yang lahir dan berkembang dimasyarakat yang dihayati secara langsung oleh masyarakat di setiap harinya.

Jadi ‘urf’ atau adat yang dimaksud adalah ‘urf’ yang benar, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>26</sup>

Di Desa Ngagrang adat tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy digunakan untuk pelengkap acara dalam pernikahan yang didalam tradisi tersebut ada serangkaian upacara yang dilakukan oleh keluarga mempelai.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).

Oleh karena itu metode pengumpulam data adalah dengan observasi dan wawancara kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

---

<sup>25</sup> Kaoerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 378.

<sup>26</sup> Rachmat Syafi’, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

## 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskripsi analisis, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.<sup>27</sup> Atau dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.<sup>28</sup> Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data Primer, pengambilan objek kajian utama melalui wawancara terhadap pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat serta dukungan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- b. Sumber Data Sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.<sup>29</sup>

## 4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa Al-Qur'an dan hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga

---

<sup>27</sup> Suharto dkk., *Perkayaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

<sup>28</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

<sup>29</sup> Tatang M. Amir, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

## 5. Analisis Data

Dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah cara berfikir induktif, yaitu meneliti dengan data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah tradisi “nyebar udik-udik” kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu adat tradisi “nyebar udik-udik” terhadap keberlangsungan perkawinan yang dilatar belakangi oleh adat turun temurun.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

*Bab pertama* merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua* membahas tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hikmah pernikahan, pengertian walimah al-‘Ursy, hukum walimah al-‘Ursy, hikmah walimah al-‘Ursy, adab walimah al-‘Ursy, hukum menghadiri undangan Walimah al-‘Ursy.

*Bab ketiga* berisi tentang gambaran umum dari Tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy yang dilakukan masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.

*Bab keempat* analisis faktor-faktor eksistensi Tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy di Desa Ngagrong kecamatan Ampel kabupaten Boyolali, analisis normatif terhadap tradisi “nyebar udik-udik” dalam walimah al-‘Ursy di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel, kabupaten Boyolali.

*Bab kelima* adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Faktor eksistensi tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy adalah tingkat keyakinan warga masyarakat yang kuat. Menurut masyarakat Desa Ngagrang berbagi dengan anak-anak, tetangga dan para tamu itu merupakan jalan mereka semua mendo’akan kepada seluruh keluarga yang mempunyai hajat, selain itu faktor lainnya yaitu rasa taat masyarakat Desa Ngagrang kepada leluhur atau nenek moyang yang telah memberikan peninggalan budaya dan tradisi yang baik dan mengandung kemaslahatan.
2. Praktik tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy adalah simbol rasa syukur kepada Allah SWT karena kewajiban orang tua telah selesai yaitu menikahkan seluruh anak-anaknya. Oleh karenanya Jika dilihat dari ‘urf maka tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan yang telah biasa mereka

jalani, selain itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka.

Dengan demikian tradisi “nyebar udik-udik” dalam Walimah al-‘Ursy yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngagrong jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu pula, tradisi ini dapat menjadikan sebuah *mashlahah* dan *madharat*.

#### a. Aspek *Mashlahah*

Meskipun budaya tersebut pada awalnya sedikit ‘menyimpang’ dari syariat Islam, namun para ulama dahulu tidak serta merta langsung menghukumi sesat atau melarang budaya/tradisi lokal yang sudah ada. Justru dengan adanya lokal itu, para ulama menggunakan pendekatan budaya. Yang mana tetap melestarikan budaya yang sudah ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Dengan demikian masyarakat di sana tidak merasa seakan disalahkan. Namun akan merasa dirangkul.

Selain itu, pengaruh positif tradisi ini adalah menjadikan masyarakat sadar tentang warisan budaya yang wajib dijaga sebagai bentuk rasa penghormatan kepada nenek moyang serta orang-orang terdahulu yang mempunyai keunikan-keunikan yang tidak bisa didapatkan di negara-negara lain atau daerah lain.

b. Aspek *madharat*

Apabila di masyarakat Desa Ngagrong tidak melaksanakan tradisi Nyebar Udi-Udik ini, sebagian besar dari masyarakat percaya akan ada musibah yang akan dijumpai setelah berlangsungnya pernikahan hal ini sangat menghawatirkan terhadap tingkat kepercayaan yang pada akhirnya bisa menjadi efek terhadap masyarakat yang dari segi ekonominya kurang, maka masyarakat akan memaksakan diri melakukan tradisi ini dengan tambahan biaya yang tidak sedikit.

Adapun pengaruh negatifnya, jika tradisi ini tidak diawasi oleh tokoh agama maka dikhawatirkan dalam pelaksanaannya akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari syari'at

konsekuensi bagi masyarakat Desa Ngagrong yang tidak menjalaninya adalah apabila tidak melaksanakan tradisi Nyebar Udik-Udik akan mendapatkan cemooh oleh masyarakat lainnya karena dengan tidak melaksanakan tradisi Nyebar Udik-Udik ini, masyarakat dimaknakan tidak ikut membudayakan dan merawat tradisi peninggalan nenek moyang yang seharusnya dilestarikan.

## B. Saran

### 1. Bagi masyarakat Desa Ngagrong

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada

sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Oleh karena itu bagi masyarakat Desa Ngagrang mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada.

Untuk kedepan mungkin dapat ditambahkan uang kertas mulai dari kelipatan terkecil hingga yang paling besar sehingga semua lapisan masyarakat dapat ikut andil.

## 2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an:**

Departemen Agama RI: Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

### **Hadis/Ulum Hadis**

Bukhari, Al; *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

al-Asqalani, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam Juz 2* Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 2008.

Kaoerul, Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.

Rifa'i, Moh, Zuhri, Moh dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Subarno ,Imam, *Menikah Sumber Masalah* , Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004.

### **Lain-lain**

Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Hadi, Abdul Jamil dan Mas'ud, Aburrohman, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola 1994.

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Lampiran I

**DAFTAR TERJEMAH**

| Hal          | Nomor<br>Footnote | Ayat al-Qur'an<br>dan Hadis | Terjemahan ayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b> |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1            | 2                 | QS. An-Nisa'<br>(4): 3      | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. |
| 1            | 3                 | QS. Al-Ahzab<br>(33): 37    | Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri, anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.                                                                                               |
| 2            | 4                 | QS. Az-Zariyat<br>(51): 49  | Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2            | 5                 | QS. An-Najm<br>(53): 45     | Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3            | 8                 | QS. An-Nisa'<br>(4): 1      | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri,, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.                                                                                                                                                               |
| 3            | 9                 | QS. An-Nur<br>(24): 32      | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.                                                                                                                          |
| 5            | 16                | H.R. Ahmad                  | Nabi Muhammad SAW tidak pernah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | Bukhari dan Muslim            | menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan isteri-isterinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.                                                                                                             |
| 6      | 18 | HR Bukhari no 5177            | Jika salah seorang dari kalian diundang sesuatu walimah, maka datangilah                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12     | 24 | Kitab Assulam                 | Sebuah adat menjadi sebuah hukum                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BAB II |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | 7  | QS. Al-Baqarah (2): 230       | Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain                                                                                                                                                            |
| 27     | 22 | QS. An-Nisa' (4): 25          | Kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut                                                                                                                                                                                                                     |
| 30     | 29 | H.R. Ahmad Bukhari dan Muslim | Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan isteri-isterinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.                                                                              |
| 31     | 60 | Shahih Bukhari no 5177        | Jika salah seorang dari kalian diundang sesuatu walimah, maka datangilah                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36     | 39 | QS. Ar-Rum (30): 21           | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| 37     | 42 | QS. An-Nahl (16): 72          | Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezki dari yang baik-baik.                                                                                                                           |
| 37     | 44 | Shahih Bukhari                | Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan dan barang siapa                                                                                                                               |

|        |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |              | yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya.                                                                                                                                                                                   |
| 39     | 45 | Sahih Muslim | Demi Allah sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada-Nya diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan akupun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. |
| BAB IV |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67     | 5  | Usul fiqh    | Sebuah adat menjadi sebuah hukum                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67     | 8  | Usul fiqh    | Membuang mafsadah lebih diutamakan dari mengambil masalah                                                                                                                                                                                                                            |
| 69     | 10 | Usul fiqh    | Keyakinan tidak meruntuhkan keraguan                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Lampiran II*

**BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

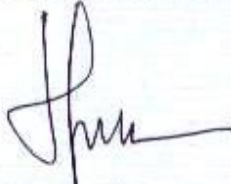
***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Nasirudin  
Umur : 32 Tahun  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 01/04. Ds. Ngagrang Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Guru

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019



(Nasirudin)

*Lampiran III*

**BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:  
***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Nasukha al-Hadziq  
Umur : 30  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 02/04. Ds. Ngagrong Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Wirausaha

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019



(Nasukha al-Hadziq)

*Lampiran IV*

**BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

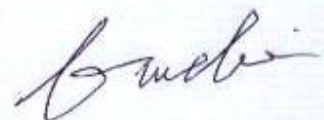
***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Budiyanto  
Umur : 35  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 02/04. Ds. Ngagrong Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Guru

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019



(Budiyanto)

*Lampiran V*

## **BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Muhsoni Nur Ichsanuddin  
Umur : 66  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 02/04. Ds. Ngagrong Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Tani

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019



(Muhsoni Nur Ichsanuddin)

## **BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

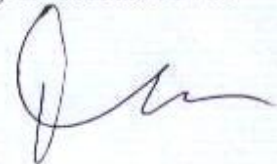
***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Daldiri  
Umur : 36  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 01/04, Ds. Ngagrong Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Wirausaha

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019



(Daldiri)

*Lampiran VII*

**BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
Nim : 13350089  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Tradisi “Nyebar Udik-Udik” Dalam Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Supinah  
Umur : 65  
Alamat : Dk. Surodadi Rt/Rw 01/04. Ds. Ngagrong Kec. Ampel  
Kab. Boyolali  
Pekerjaan : Tani

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Februari 2019

  
(Supinah)

Lampiran VIII

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy?

Jawab :

2. Seberapa besar pengaruh tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy di masyarakat?

Jawab :

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy masih dilaksanakan sampai sekarang?

Jawab :

4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy?

Jawab :

5. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Ngagrong jika “Tradisi Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy tidak dilaksanakan?

Jawab :

6. Apakah tradisi “Nyebar Udik-Udik” dalam Walimah al-‘Ursy bertentangan dengan hukum Islam ?

- a. Jika Iya apa alasannya?

Jawab :

- b. Jika Tidak apa alasannya?

Jawab :

## LAMPIRAN IX

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Abu Hanifah

Beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi dalam masalah fiqh. Lahir pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keturunan Persia namun dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Beliau menjumpai seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk golongan tabi'i. Beliau belajar fiqh pada seorang faqih bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Syafi'i berkata: "Manusia sekarang adalah keluarga Abu Hanifah dalam masalah fiqh". Beliau banyak menulis kitab fiqh, hanya saja kitab-kitab tersebut tidak ada yang sampai kepada tangan kita sekarang. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H di Baghdad pada usia 70 tahun. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Baghdad, Mesir, Syiria, Tunisia, Aljazair, Yaman, India, China, Bukhara, Samarkand, Afghanistan dan Turki.

#### 2. Malik bin Anas

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 94 H di Madinah. Dari beliau-lah lahirnya mazhab Maliki. Imam Bukhari berkata: "Sanad paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibn Umar". Selama di Madinah, beliau tidak mau naik kendaraan, beliau berkata: "Aku tidak naik kendaraan di Madinah karena di dalamnya terdapat jasad mulia Rasulullah yang dimakamkan". Imam Malik termasuk pembesar Tabi'i Tabi'in. Beliau adalah penyusun kitab Al-Muwatha', sebuah kitab hadis terkenal. Apabila beliau ragu-ragu akan sebuah hadis, maka beliau akan meninggalkannya secara total. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika tidak ada Malik dan Sufyan (Ibn Uyainah), maka lenyaplah ilmu di Hijaz (Saudi Arabia)". Beliau wafat pada tanggal 14 Robi'ul Awwal tahun 179 H.

#### 3. Muhammad bin Idris

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah nama Asy-Syafi'i dinisbatkan. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah, yakni tahun 150 H/767 M. Ibunya bernama Azdiah. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau sudah hapal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan Al-Muwatha' pada usia 10 tahun. Asy-Syafi'i ahli dalam bidang fiqh, qira'ah, ushul, hadis, sastra Arab, dan sya'ir. Beliau mempelajari fiqh Imam Malik di hadapan Imam Malik secara langsung. Juga berguru pada mufti Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Beliau pindah ke Mesir pada tahun 199

H dan menyebarkan mazhabnya di sana. Beliau wafat di Mesir pada akhir Rajab tahun 204 H/820 M dalam usia 54 tahun. Di antara beberapa karangannya adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an, dan Ikhtilaful Hadis.

#### 4. Ahmad bin Hanbal

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani adalah salah seorang dari empat imam kalangan Ahlussunnah. Pemimpin mazhab Hanbali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780 M) dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Beliau adalah salah satu murid terbaik Asy-Syafi'i di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan orang yang lebih faqih, lebih wara', zuhud, 'alim dan lebih hapal selain Ibnu Hanbal". Beliau banyak mengalami siksaan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun (Daulah Abbasiyah) tahun 212 Hijriyah dan Al-Mu'tashim karena menolak untuk mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana keyakinan Mu'tazilah. Penyiksaan atau hukuman ini terus berlangsung hingga pemerintahan Al-Watsiq yang wafat pada tahun 232 H. Ketika pemerintahan Al-Mutawakkil, Imam Ahmad mendapat perlakuan terhormat. Al-Mutawakkil tidak pernah mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan, kecuali setelah bermusyawarah dengan beliau. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan Abu Dawud. Ketiganya adalah sebagian dari penghimpun hadis yang dikenal dengan istilah Kutubussittah. Di antara karangan Imam Ahmad adalah Al-Musnad yang di dalamnya mencakup 30.000 hadis.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1332/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

30 Juli 2019

Kepada

Ketua Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TRADISI "NYEBAR UDIK-UDIK" DALAM WALIMAH AL-'URSYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGAGRONG, KECAMATAN AMPEL, KABUPATEN BOYOLALI)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Adli Zulfikri  
NIM : 13350089  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : XII  
Alamat Asal : Binakarya, Karang Dapo, Musi-Rawas Utara, SUM-SEL  
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Ngagrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Metode pengumpulan data: **Wawancara**

Adapun waktunya mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d 1 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Muhammad Adli Zulfikri)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

## Lampiran XII

### CURRICULUM VITAE

#### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Adli Zulfikri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 27 Mei 1994

Alamat Asal : Binakarya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

Alamat Tinggal : Madrasah Huffad, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Email : muhadlizulfikri@gmail.com

No. HP : 089633447361

#### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah                | Tahun     |
|---------|-----------------------------|-----------|
| SD      | SD Negeri Bina Karya        | 2000-2006 |
| SMP     | SMP Negeri Bina Karya       | 2006-2009 |
| SMA     | SMK Darul Qur'an wal Irsyad | 2009-2013 |
| S1      | UIN SUNAN KALIGA            | 2013-2019 |